



PENETAPAN

Nomor 246/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

, sebagai **Pemohon I**;

, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register perkara nomor 246/Pdt.P/2020/PA.Dpk tanggal 01 September 2020 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (NAMA) telah melangsungkan pernikahan dengan NAMA pada tanggal 09 Oktober 1999 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1196/56/X/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT tertanggal 09 Oktober 1999;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I (NAMA) telah melangsungkan pernikahan dengan NAMA tinggal bersama di rumah milik bersama yang beralamat di ALAMAT, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 2.1 NAMA, (perempuan), lahir di Depok, 23 Juli 2000, umur 20 tahun;
 - 2.2 NAMA, (laki-laki), lahir di Depok, 14 Januari 2004, umur 16 tahun;
3. Bahwa kemudian istri Pemohon I (NAMA) telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 05 November 2019 berdasarkan Akta

Hal 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemarian Nomor: 3276-KM-14012020-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 15 Januari 2020;

4. Bahwa sebelum pewaris (Almarhumah NAMA) meninggal dunia, ayah kandung pewaris yang bernama NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulu dikarenakan sakit pada tanggal 25 Mei 2009 berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/153 yang dikeluarkan oleh Kantora Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok tertanggal 26 Mei 2009;

5. Bahwa dengan demikian pewaris (NAMA) meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris di antaranya sebagai berikut:

5.1 NAMA, (selaku suami dari almarhumah NAMA);

5.2 NAMA, (selaku anak kandung perempuan dari almarhumah NAMA);

5.3 NAMA, (selaku anak kandung laki-laki dari almarhumah NAMA);

5.4 NAMA, (selaku ibu kandung dari almarhumah NAMA);

6. Bahwa sejak meninggalnya almarhumah NAMA hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari almarhumah selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut di atas;

7. Bahwa almarhumah NAMA beserta ahli waris lainnya hingga saat ini tetap beragama Islam;

8. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini para Pemohon mohon untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan almarhumah NAMA dan untuk melengkapi persyaratan administrasi pencairan deposito pada salah satu bank serta untuk keperluan administrasi lainnya;

9. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang NAMA sesuai Hukum Waris Islam;

10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Depok, agar berkenan kiranya memeriksa dan mempertimbangkan Permohonan ini, serta selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Hal 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris, adalah:
 - 2.1. NAMA, (selaku suami dari almarhumah NAMA);
 - 2.2. NAMA, (selaku anak kandung perempuan dari almarhumah NAMA);
 - 2.3. NAMA, (selaku anak kandung laki-laki dari almarhumah NAMA);
 - 2.4. NAMA, (selaku ibu kandung dari almarhumah NAMA);Adalah Ahli Waris yang sah dari NAMA;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah menyampaikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama NAMA dan Ety NAMA Nomor 1196/56/X/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, Tanggal 09 Oktober 1999, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Budi Mardaya Nomor 32760507120 70762 Tanggal 12 Desember 2012, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Edita Aulia Averiani, Nomor 4157/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Depok, Tanggal 30 Agustus 2000, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA Nomor 1028/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Depok, Tanggal 5 Pebruari 2004, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama NAMA Nomor 3276-KM-14012020-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, Tanggal 15 Januari 2020, bukti P.5;

Hal 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas NAMA Nomor 474.3/153 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Tanggal 26 Mei 2009, bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan ahli waris dan NAMA, Nomor 470/04 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Tanggal 6 Januari 2020, bukti P.7;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis seperti tersebut diatas Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, umur 72 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi almarhumah NAMA adalah isteri Pemohon I;
- Bahwa ayah kandung almarhumah NAMA bernama NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2009 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi selama hidup almarhumah NAMA telah menikah dengan NAMA dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung almarhumah NAMA bernama NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit;
- Bahwa ibu almarhumah NAMA masih hidup;
- Bahwa setahu saksi almarhumah NAMA selama hidup tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi almarhumah NAMA sewaktu meninggal memeluk agama Islam begitupun suami, anak-anak dan ibu kandungnya masih memeluk agama Islam sampai saat ini;
- Bahwa setahu saksi almarhumah NAMA selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta waris;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon menghadap di muka persidangan untuk mengurus penetapan ahli waris dari almarhumah NAMA untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan pewaris dan

Hal 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melengkapi persyaratan administrasi pencairan deposito pada salah satu bank dan untuk keperluan administrasi lainnya;

2. NAMA SAKSI, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi almarhumah NAMA adalah isteri Pemohon I;
- Bahwa ayah kandung almarhumah NAMA bernama Kusen M. Edy telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2009 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi selama hidup almarhumah NAMA NAMA telah menikah dengan NAMA dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung almarhumah NAMA bernama Kusen M. Edy telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit;
- Bahwa ibu almarhumah NAMA masih hidup;
- Bahwa setahu saksi almarhumah NAMA NAMA selama hidup tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi almarhumah NAMA NAMA sewaktu meninggal memeluk agama Islam begitupun suami, anak-anak dan ibu kandungnya masih memeluk agama Islam sampai saat ini;
- Bahwa setahu saksi almarhumah NAMA NAMA selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta waris;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon menghadap di muka persidangan untuk mengurus penetapan ahli waris dari almarhumah NAMA NAMA untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan pewaris dan untuk melengkapi persyaratan administrasi pencairan deposito pada salah satu bank dan untuk keperluan administrasi lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap

Hal 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permohonannya serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dan tercatat dalam berita acara sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah NAMANAMA, dengan alasan untuk keperluan Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, menjelaskan bahwa perkara penentuan siapa siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris adalah termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta dua orang saksi, dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 tersebut semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah suami dan ibu kandung dari almarhumah NAMANAMA;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Surat Nikah Pemohon I, alat bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon I telah menikah dengan almarhumah NAMANAMA pada tanggal 09 Oktober 1999 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamajaya Kabupaten Bogor;

Hal 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah foto kopi Kartu Keluarga Pemohon I, alat bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon I berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah fotokopi Akta Kelahiran kedua anak Pemohon I dan almarhumah NAMANAMA, alat bukti tersebut membuktikan bahwa benar kedua anak tersebut lahir di Wilayah Kota Depok Jawa Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 adalah Kutipan Akta Kematian atas nama almarhumah NAMANAMA dan Surat Keterangan kematian atas nama Kusen M.Edy yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPdata, terbukti bahwa almarhumah NAMANAMA dan almarhum Kusen M.Edy telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah Surat Keterangan Ahli Waris yang ditanda tangani oleh para ahli waris dari almarhumah NAMANAMA yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPdata, terbukti bahwa almarhumah NAMANAMA telah meninggal dunia pada tanggal 5 Nopember 2019 sehingga patut disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi adalah ibu kandung dan keponakan Pemohon I, kemudian keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145 dan 147 HIR dan telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 169, 170 dan 171 HIR, sehingga telah dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon;

Hal 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik surat maupun saksi yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah NAMANAMA telah meninggal dunia pada tanggal 5 Nopember 2019;
- Bahwa pemohon I telah menikah dengan almarhumah NAMANAMA dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa ibu kandung almarhumah NAMAMasih hidup sedangkan ayah kandung pewaris yang bernama Kusen M.Edy telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarhumah NAMANAMA dan untuk melengkapi persyaratan administrasi pencairan deposito pada salah satu bank dan untuk keperluan administrasi lainnya;
- Bahwa almarhumah NAMANAMA dan Para Pemohon beragama Islam sampai saat ini dan tidak pernah pindah agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa almarhumah NAMANAMA sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 5 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhumah NAMANAMA, maka untuk mempertimbangkan tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris yang sah dari almarhumah NAMANAMA, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut jika dihubungkan dengan fakta-fakta di atas, maka yang menjadi ahli waris dari almarhumah NAMANAMA tertinggal seorang suami yang bernama NAMA, dan dua anak kandungnya yang bernama NAMA dan NAMA serta ibu kandung almarhumah yang bernama NAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Pewaris almarhumah NAMANAMA dengan ahli waris yakni Para Pemohon, tidak terdapat adanya penghalang pewarisan seperti karena perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah dapat ditetapkan ahli waris dari almarhumah NAMANAMA, adalah:

1. NAMA (selaku suami dari almarhumah NAMANAMA);
2. NAMA binti Budi Mardaya (selaku anak kandung perempuan dari almarhumah NAMANAMA);
3. NAMA bin Budi Mardaya (selaku anak kandung laki-laki dari almarhumah NAMANAMA);
4. NAMA (selaku Ibu Kandung dari almarhumah NAMANAMA);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang telah beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon karena telah sesuai dengan pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ex aequo et bono*, Majelis Hakim melakukan penyempurnaan terhadap petitum permohonan Para Pemohon, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), dan juga berdasarkan penafsiran ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu Para Pemohon yang mengajukan perkara ini, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pewaris yang bernama almarhumah **NAMANAMA**) yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Nopember 2019;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah **NAMANAMA** adalah:
 - 3.1. NAMA (selaku suami dari almarhumah NAMANAMA);

Hal 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 NAMA (selaku anak kandung perempuan dari almarhumah

NAMANAMA);

3.3 NAMA (selaku anak kandung laki-laki dari almarhumah

NAMANAMA);

3.4 NAMA (selaku ibu kandung dari almarhumah NAMANAMA);

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 296.000,00 (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin Tanggal 26 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh **Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Arwendi.**, dan **Drs. Katong Pujadi Sholeh.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Windy Indrawati, S.E, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. Arwendi.

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. Katong Pujadi Sholeh

Panitera Pengganti,

Ttd

Windy Indrawati, S.E, S.H.

Perincian biaya Perkara:

1. Pendaftaran

Rp 30.000,00

Hal 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 180.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 296.000,00

Terbilang : (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)